



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**  
**DENGAN**  
**DPD PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA PROVINSI JAMBI**  
  
**NOMOR : 167/PM.04/K/JA/09/2022**  
**NOMOR : 05/PPDI-Jmbi/X/22**  
  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 7 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **ZULPAHMI RUSLAN** : Ketua DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 21 Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat Kelompok Disabilitas yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Provinsi Jambi

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undangn-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif Kelompok Disabilitas dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Kelompok penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif Kelompok Disabilitas.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

1. Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif
2. Pelibatan pada sosialisasi pengawasan partisipatif
3. Penguatan program Pojok Pengawasan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi kelompok disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam nota kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan

